HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENELITIAN
HIBAH KOMPETITIF FH-UNSRI

1. Judul Penelitian : Dimensi Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Otonomi Daerah

2. Ketua Peneliti
   a. Nama Lengkap : Zulhidayat, S.H., M.H
   b. Jenis Kelamin : Laki-laki
   c. NIP : 19770503 200312 1 002
   d. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I / III.b
   e. Fakultas/bagian : Hukum/Hukum Tata Negara,
   f. Bidang keahlian : Hukum Tata Negara, Ilmu Politik, Hukum Kelembagaan Negara, Perbandingan HTN.
   g. Alamat : Jl Raya Palembang Prabumulih km. 32 Ogan Ilir
   h. Telpon/HP/Faks : 0711-580063 /081373665112/ 0711-581179
   i. Tim Peneliti :

No	Nama	NIP	Bidang keahlian	Fakultas/ Program kekhususan
1	Hj. Helmanida, S.H.,M.Hum	19810927 200801 2013	Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Filsafat Hukum dan Etika Profesi	Hukum/Hukum Administrasi Negara
2	Agus Ngadino, S.H., M.H	19800807 200801 2008	Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Lingkungan	Hukum/Hukum Administrasi Negara
3	Vera Novianti, S.H., M.Hum	19771103 200801 2 010	Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Anak, Tindak Pidana Di bidang Perekonomian, Hukum Pidana dalam Yurisprudensial	Hukum/hukum Pidana

3. pendanaan dan jangka waktu penelitian
   a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan: 6 bulan
   b. Total biaya penelitian : Rp 10.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Unit Penelitian

Putu Samawati, S.H., M.H
NIP 19800803 200212 2002

Inderalaya, November 2010
Ketua Peneliti

Zulhidayat, S.H., M.H
NIP 19770503 200312 1 002

Menyetujui,
Dekan FH-UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah 1), rendahnya daya preasure pemerintah terhadap perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 2), kurang berwibawanya pemerintah ketika akan meminta ganti rugi bagi masyarakat. 3), buruknya sistem penataan ruang. 4), belum adanya batasan yang jelas untuk menentukan apakah bencana alam yang terjadi karena disebabkan perbuatan manusia ataukah murni bencana alam. Tujuan khusus penelitian ini adalah: menganalisis bagaimanakah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap lingkungan dan menganalisis bagaimanakah seharusnya pemerintah daerah membuat kebijakan sehingga tercipta *good environmental governance* (GEG) yang berpihak kepada lingkungan dan masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif, Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan internet. Bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan dilakukan dengan cara pengklarifikasian terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan angket.

Kata kunci: tanggung jawab, pemerintah daerah, hukum, lingkungan.

PRAKATA

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridhoNya jualah tim penulis dapat melaksanakan penelitian sampai selesai dan membuat laporan penelitian ini. Penelitian mengenai Dimensi Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Otonomi Daerah membahas mengenai: tanggungjawab pemerintah daerah terhadap lingkungan dan Bagaimanakah seharusnya pemerintah daerah membuat kebijakan sehingga tercipta *good environmental governance* (GEG).

Tim penulis ingin mengucapkan banyak terimaksih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam melaksanakan penelitian ini. Terutama kepada Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi, maupun susunan kata dan kalimat. Sehingga tim penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	ii
Identitas Penelitian	iii
Abstrak	iv
Prakata	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
A. Kedudukan Manusia Terhadap lingkungan	3
B. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan	4
C. Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan	5
D. Kekuasaan, Wewenang dan Kebijakan	8
E. Hak-Hak Atas lingkungan	11
F. Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang	14
G. Hak masyarakat dalam pembuatan Amdal	18
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	21
A. Tujuan Penelitian	21
B. Manfaat Penelitian	22
BAB IV METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian	23
B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	23
C. Pengumpulan dan Pengklarifikasian Bahan Penelitian	25
D. Pengolahan Bahan Penelitian	26
E. Penganalisisan bahan Penelitian	27
F. Penafsiran Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan	27
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Lingkungan	29
B. Kebijakan yang menciptakan *Good Environmental Governance* (GEG)	40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	48

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya bencana alam yang terjadi karena perbuatan manusia akhir-akhir ini semakin memojokan posisi masyarakat terutama masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, karena mereka tidak mempunyai power untuk melalukan pemberontakan dan protes kepada pemerintah ketika bencana terjadi dan menyebabkan kerugian materil yang tidak sedikit. Yang menjadi korban selalu masyarakat dan pemerintah selalu ingin lepas tanggung jawab. Dalam kasus lumpur lapindo misalnya, berapa tahun masyarakat Sidoarjo harus menunggu di kamp-kamp penampungan tanpa mendapat kepastian yang jelas kapan lahan dan rumah mereka akan diganti dengan angka ganti rugi yang layak.

Ketika bencana banjir dan longsor terjadi misalnya, pemerintah dengan mudahnya menyalahkan masyarakat setempat karena melakukan sistem berladang yang berpindah-pindah dan tidak bertanggungjawab karena tidak menanami lagi lahan kosong yang telah mereka pakai untuk berladang. Padahal luas lahan yang digunakan rakyat untuk sekedar berladang sangat tidak sebanding dengan luasnya lahan yang digunakan pemerintah atau perusahaan rekanan pemerintah ketika melakukan ekspor kayu, atau pembalakan liar yang membabat hutan ribuan hektar yang lebih terkenal dengan ilegal loging yang tidak ilegal.

Tidak adanya pembedaan yang jelas mengenai siapa yang lebih berhak untuk bertanggung jawab atas bencana yang terjadi, karena sulitnya membedakan apakah bencana yang terjadi karena murni bencana alam atau apakah disebabkan oleh manusia dengan campur tangan negara. Sehingga terkadang menyulitkan posisi masyarakat untuk menuntut ganti rugi.

Beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan dengan semburan lumpur yang mirip dengan semburan lumpur di Sidoarjo yang terjadi di Muara Enim, semburan lumpur dari pipa minyak kondensat milik PT Pertamina E & P Region Sumatera yang bocor di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten

Muara Enim, Sumsel, mulai berkurang.[1] Namun tetap harus ada tanggung jawab dari pihak pertamina dan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim akibat dari semburan lumpur tersebut bagi masyarakat yang menjadi korban dan lingkungan sekitar yang tercemar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian hukum ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap lingkungan?
2. Bagaimanakah seharusnya pemerintah daerah membuat kebijakan sehingga tercipta *good environmental governance* (GEG)?

[1] http://regional.kompas.com di Akses sabtu, 22 mei 2010 11.53

BAB II
STUDI PUSTAKA

A. Kedudukan Manusia Terhadap lingkungan

Istilah lingkungan hidup dalam bahsa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milliu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *I environtment.*[2] Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allabay[3], Lingkungan hidup diartikan sebagai: *the phisical, chemical and biotic condition surrounding and organism*. Otto Soemarwoto[4] mendefenisikan lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Dari sudut perkembangannya, hukum hanya terbatas mengatur hubungan manusia dengan manusia. Prinsip-prinsip hukum lebih ditujukan kepada manusia dengan segala perilakunya dan dalam interaksinya dengan sesama. Karena obyek hukum bersifat terbatas kepada manusia dan belum menguasai hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungannya, maka manusia bisa berkuasa kepada alam dengan tiada batasan/pedoman tertentu.[5]

Prinsip-prinsip hukum kemudian meletakkan asas kedudukan manusia, bagaimana pentingnya nilai lingkungan dan alam, dan bagaimana pula sikap manusia terhadapnya. Berikut ini disebutkan sekadar contoh tentang perumusan hukum tentang kedudukan manusia atas lingkungannya: pada Undang-undang Lingkungan Hidup ditentukan bahwa "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang...termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain" (UUPLH 1997: Pasal 1 (1)). Demikian pula dalam Deklarasi Stockholm tahun 1972 disebutkan: *"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality...responsibility to protect and improve the*

---

[2] N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

[3] Otto Soemarwoto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjahmada University Press.

[4] Otto Soemarwoto, 1977, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam seminar segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipta.

[5] N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 16.

environment" (UNCHE, 1972 : Principle 1). Begitu juga pada Deklarasi Rio 1992 menyatakan: *"Human being are at the center of concerns for sustainable development They are entitled to a healthy and productive life inharmony with nature"* (UNCED, 1992: Principle 1).

Hadirnya hukum lingkungan sekaligus pula memandang alam dan lingkungan sebagai begitu penting sekali kedudukannya, oleh sebab itu harus dihargai dan dilindungi supaya tetap eksis berdampingan baik dengan kehidupan manusia. Undang-undang dan segala produk hukum menjadi alat pengendali *(a tool of confrol)* hubungan manusia dengan lingkungan.

Seharusnya manusia dapat hidup berdampingan dengan sesama dan dengan lingkungannya disertai memperagakan seoptimal mungkin penghayatan nilai-nihi etis dalam praktek sehari-hari. Keadaan yang terjadi malahan bagaimana supaya bisa memuaskan diri semaksimal mungkin. Manusia lebih banyak berbicara mengenai naluri-naluri kepuasan badaniah namun tidak dengan batiniah, dan keseluruhannya diaktualisasikannya dengan prinsip hedonisme, pragmatisme, sekularisme dan materialisme[6].

B. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya. Istilah "pengelolaan", menurut kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "kelola", dan selanjutnya dalam kata kerja mengelola, yang artinya : mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); menjalankan, mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Pengelolaan: 1.proses, cara, perbuatan mengelola; 2. proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4.proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan[7].

---

[6] Fukuyama, francis, 2002, *The Great Disruption*, Terjemahan Ruslami, Penerbit Qalam, Yogyakarta, hlm. 42-48.

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hlm. 411.

"pengelohan lingkungan hidup adahh upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup"[8].

Pengelolaan lingkungan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, memperoleh payung yuridis setelah berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982). Kemudian UUPLH 1982, diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997), sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang disesuaikan dengan masalah-masalah lingkungan yang terus berkembang. Pola-pola pengelolaan lingkungan, tidak bisa pula terlepas dngan berbagai hasil pemikiran dan tuntutan global-dunia yang tercermin terutama dari hasil KTT Rio 1992.

Sementara secara global perkembangan di Berbagai dunia mengenai isu lingkungan, terutama setelah berlangsungnya KTT Rio 1992 telah menjadi alasan penting merevisi UUPLH 1982 dengan membuat produk hukum yang lebih memenuhi kebutuhan kini (*up date*). Di dalam UUPLH 1997 perkembangan demikian dijadikan sebagai langkah penting untuk bertindak mengelola lingkungan.

C. Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan

UUPLH 1997 sebagaimana sebelumnya UUPLH 1982 menganut prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan Asas dengan Tujuan, dan demikian pula dengan sasaran. Ketiganya merupakan prinsip tiga serangkai tidak terpisahkan sama sekali satu sama lain dalam sistem hukum pengelolaan lingkungan. Di dalam asas terkandung nilai tujuan dan sasaran, di dalam tujuan tercermin asas dan sasaran, begitu pula di dalam sasaran selalu ada kerangka asas dan tujuan.

Asas dasar yang secara eksplisit ditetapkan oleh UUPLH 1997 dapat dilihat dalam Pasal 3 sebagai berikut:

---

[8] UUPLH 1997 Pasal 1 angka 2.

"Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Pasal 3 UUPLH 1997 ini secara jelas memuat 3 (tiga) asas dasar atau utama bagi pengelolaan lingkungan. Ketiga asas itu adalah: 1. Asas tanggung jawab negara; 2. Asas berkelanjutan (*sustainable principle*); 3. Asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi kekuasaan (politik), berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Asas ini relevan dengan pendapat pakar politik negara, Adolf Markel yang mengatakan bahwa segala yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara. Uraian tanggungjawab Negara akan dijelaskan pada uraian di depan.

Asas berkelanjutan yang oleh Penjelasan Pasal 3 disebut dengan istilah "Asas Keberlanjutan" mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang serta terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas Berkelanjutan (*sustainable principle*) diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkenjutan (environmental sustainable development) yang dihasilkan oleh KTT Rio.

Asas manfaat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat dilihat dari Ketentuan Umum UUPLH 1997 (Pasal 1) yang mengatakan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang.

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dipakai secara beragam. UUPLH 1997 menggunakan tiga istilah hanya dalam satu rangkaian pasal beserta penjelasannya, yaitu dalam Pasal 3 dengan: 1. "asas berkelanjutan" (*sustainable*); 2. "pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan" (*environmental sustainable development*); 3. kemudian terdapat dalam bagian penjelasan "Keberlanjutan" (*sustainability*).

Dalam laporan WCED yang berjudul Our Common Future, yang diterjemahkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul "Hari Depan Kita Bersama", istilah ini juga dipergunakan secara ambivalen. Emil Salim, dalam pengantar tulisannya yang berjudul "Pola Pembangunan Terlanjutkan" menggunakan istilah "pembangunan terlanjutkan", sementara dalam halaman isi buku tersebut dipakai istilah "pembangunan yang berkesinambungan" (*sustainable development*).

Menurut Keraf[9] paradigma pembangunan berkelanjutan memerlukan alternatif dengan menawarkan paradigma baru, yaitu keberlanjutan ekologi sebagai ganti dari paradigma pembangunan berkelanjutan. Keduanya menurut Keraf mengandung perbedaan prinsipil dalam sistemnya. Jika pembangunan berkelanjutan, memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi sambil memberi perhatian secara proporsional kepada dua aspek lain yaitu ekologi dan sosial budaya. Sementara paradigma keberlanjutan ekologi, justru mengutamakan pelestarian ekologi, dengan tetap menjamin kualitas kehidupan ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat[10].

Sasaran pengelohan lingkungan merupakan rangkaian obyektif yang dituju oleh proses dan tujuan pengelolaan lingkungan. Terdapat 6 (enam) sasaran pengelolaan lingkungan, yang dapat dinilaikan dalam bentuk-bentuk berikut ini.

1. Nilai atau Prinsip Keserasian Lingkungan;
2. Nilai atau Prinsip Pelindung dan pembina Lingkungan;
3. Nilai atau Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development);

---

[9] Keraf, A. Sonny, 2001, *Pembangunan Berkelanjutan Ekologi*, Dalam Hukum dan Lingkungan Hidup, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, hlm.8.

4. Nilai Keberlanjutan Fungsi Lingkungan;
5. Nilai atau Prinsip Pemanfaatan yang Bijaksana atas Sumber Daya Lingkungan;
6. Nilai atau Prinsip Perlindungan Eksternal NKRI (dari dampak aktivitas di Luar Wilayah RI) (Pasal 4 UUPLH 1997).

D. Kekuasaan, Wewenang dan Kebijakan

Salah satu aspek hukum lingkungan adalah adanya suatu institusi yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk melakukan pengelolaan atas sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dari segi yuridis, kekuasaan *(power*) berhubungan dengan wewenang. Tanpa bermaksud lebih jauh masuk dalam aspek filsafat mengenai kekuasaan, disini dikemukakan bahwa menurut pakar, suatu wewenang berdasar dan bersumber dari kekuasaan, dan suatu kewenangan tidak mungkin ada jika tidak turun dari kekuasaan, dimana kekuasaan itu sendiri adalah Negara (*state*).Sumber kekuasaan di dalam pola hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Negara.

Kekuasaan adalah : *1. the ability to act or not act; 2. the legal right authorization to act or not act; the ability conferred on a person by the law to alter, by an act or will the rights, duties, liabilities, or other legal relations either of that person or of another*. Sedangkan wewenang menyangkut hal berupa: *a basic or minimal ability to do something, qualification; 2. the capacity of an official body to do something*[11].

Istilah kekuasaan, yang kemudian menerbitkan kewenangan, menggunakan berbagai pola tindak manajemen, seperti perencanaan (*planning*), pengawasan (*controlling*) pengorganisasian/kelembagaan, pengaturan, pengelolaan, dan sebagainya. Kekuasaan, ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan, dahulu hanya dikaitkan kepada fungsi pemerintah yang secara terbatas membuat dan mempertahankan hukum. Perkembangan kemudian, fungsi itu meluas atau berkembang dengan fungsi merealisasikan kehendak negara, dan

---

[11] Bryan A.Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, west Group, St. Paul Minn, hlm. 278

menyelenggarakan kepentingan umum demi tercapainya kesejahteraan (*welfare state*).

Kekuasaan negara di Indonesia, dikaitkan atau dipengaruhi oleh sistem trias politica, sesuai teori Montesquieu: eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif membuat undang-undang, dan yudikatif menjalankan fungsi peradilan. Oleh ilmuan hukum administrasi Negara, pengaruh teori Montesquieu di Indonesia, dapat digolongkan dalam kategori prinsip pembagian kekuasaan (*division of power*)[12]. Padahal sesungguhnya, Montesquieu, dalam pola ketiga kekuasaan tersebut lebih mendasarkan kepada pemisahan kekuasaan (*separation of power*), bukan pembagian kekuasaan (*division of power*). Mendasarkan kepada prinsip pembagian kekuasaan itu, UUD 45 (amandemen) memuat empat kekuasaan: 1. kekuasaan konstitutif (dipegang MPR berupa melantik Presiden/Wakil Presiden, memberhentikan Presiden/Wakil Presiden bila melakukan pelanggaran hukum); 2. kekuasaan legislatif (dipegang DPR); 3. kekuasaan eksekutif (dipegang Presiden dan para menterinya); 4. kekuasaan yudikatif (dipegang MA); 5. kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan memeriksa keuangan negara (dipegang BPK).

Kekuasaan negara dalam konteks menyelenggarakan kepentingan umum, dapat dilihat dengan prinsip menguasai negara: bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta menjadi hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, untuk digunakan unhrk kehidupan orang banyak (UUD 45: pasal 33).

Dari sudut hukum administrasi negara, pemegang kekuasaan atau penguasa, dalam menjalankan kekuasaan, bertindak dalam kerangka menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurzorg*). Hukum mengenai kepentingan publik, pemberlakuannya dapat dipaksakan kepada semua warga masyarakat. Aparatur pemerintah dapat membuat suatu kebijakan. Kebijakan demikian dapat berbentuk suatu keputusan, yang dapat digolongkan berupa pengaturan (*regeling*), dan berupa penetapan (*beschiking*).

---

[12] Atmosudirdjo, Pradjudi, 1988, *Hukum Administrasi N*egara, Galia, Jakarta, hlm. 11.

Menurut hukum lingkungan, sumber daya alam dikuasai oleh Negara[13]. Prinsip-prinsip hukum demikian, turun dari sistem hukum yang lebih tinggi (*constitutional value*), bahwa Negara lah yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk sumber-sumber alam. Konstitusi Indonesia secara tegas menentukan bahwa bumi dan air serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, menjadi kekuasaan Negara untuk kesejahteraan rakyat (UUD 45: Pasal 33). Kekuasaan Negara demikian, bersandar pada landasan hukum secara konstitusional sebagai sumber hukum tertinggi.

Dengan demikian semua aspek mengenai kekayaan alam dijabarkan melalui pola kekuasaan Negara, yang kemudian dijabarkan pula melalui undang-undang, sebagai basis yuridisnya. Kekayaan alam tambang migas dikuasai Negara, dan dijabarkan dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Demikian pula kekuasaan Negara seperti pada aspek pertanahan di dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; aspek kehutanan di dalam UU No 41 Tahun 1999; masalah penataan ruang atau zona wilayah di dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; masalah sumber daya alam dan segala aspek ekosistem di dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; masalah air di dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Air; dan sebagainya.

Kekuasaan ini kemudian diberikan kepada pemerintah berupa wewenang (*competence*) untuk melakukan berbagai hal seturut dengan tujuan Negara untuk kesejahteraan warga Negara (prinsip *prosperity state*). Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Wewenang adalah hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit). Wewenang, juga adalah hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan di ambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas). Suatu wewenang dibatasi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu adalah, satu, terikat pada suatu masa tertentu; dua, selalu tunduk pada batas yang ditentukan; tiga, pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak

---

[13] UUPLH 1997, Pasal 8

tertulis.Hukum tidak tertulis, dapat mengacu kepada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik[14].

Dalam UUPLH 1997 terdapat serangkaian pengaturan wewenang dalam satu bab, yakni Bab IV tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimulai dari Pasal 8 hingga Pasal 13. Secara jelas, terlihat di dalam Pasal 8 UUPLH 1997, misalnya, wewenang penguasa terhadap sumber daya alam. Penguasa memiliki wewenang untuk melakukan semua tindakan hukum publik berkenaan dengan pengelolaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan.

Kewenangan negara atas sumber-sumber alam, yang menurut Pasal 8 ayat (2) UUPLH 1997 terperinci dalam lima kewenangan pokok. Kemudian, hal-hal demikian dapat digolongkan kepada dua sifat kebijakan yang diambil Yakni, berupa tindakan hukum publik dalam rangka pengaturan (*regeling*), dan kemudian penetapan (*beschiking*).

Pasal 8 ayat (2) angka a, b, dan c, termasuk tindakan hukum publik pengaturan (*regeling*), yakni kewenangan dalam benuk mengatur kebijaksanaan pengelolaan lingkungan, mengatur penyediaan, penggunaan sumber-sumber alam, mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara subyek hukum. Pasal 8 ayat (2) angka d dan e, termasuk tindakan hukum publik penetapan (*beschiking*). Tindakan hukum publik demikian adalah mengendalikan aktivitas yang berdampak sosial mengeluarkan izin (*lisence, vergunning*), mengharuskan Amdal melakukan audit lingkungan, melakukan pembakuan lingkungan (BML), menetapkan tata ruang; kebijakan pendannaan dalam penyerasian linkungan.

E. Hak-Hak Atas lingkungan

Mengenai pengaturan Hak di dalam UUPLH diuraikan dalam banyak segi Namun sebagai UU yang menjadi dasar dari pengaturan dan kebijakan pengelolaan lingkungan, UUPLH tidak semuanya mengatur secara rinci atas hak-hak tersebut. Telah disinggung di atas bahwa hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan

---

[14] Nugraha Safri, 2006, Hukum Administrasi dan Good Governance, Pidato pada upacara pengukuhan guru besar tetap Universitas Indonesia, 13 September 2006, hlm. 38.

keseimbangan bagi seseorang atau kelompok di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam. Ketentuan-ketentuan rnengenai HAL yang termuat di dalam UUPLH, ada yang memerlukan pembuatan ketentuan-ketentua selanjutnya di sektor-sektor pengelolaan lingkungan lainnya. Bilamana disebutkan secara garis besar; hak-hak demikian adalah sebagai berikut :

a. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat 1);
b. Hak mendapat/memiliki informasi (Pasal 5 ayat2);
c. Hak berperan serta dalam lingkungan (Pasal 5 ayat 3);
d. Hak untuk berkesempatan sama dan seluas-luasnya (Pasal 7 ayat 1);

Keempat hak atas lingkungan tersebut lebih bersifat prinsipil atau asas-asas. Karena mengenai pengaturan dan ketentuan pelaksanaannya, dijabarkan di dalam berbagai keterangan yang berkaitan dengan pengembangan hak-hak masyarakat. Hak atas lingkungan yang diatur di dalam pengaturan lingkungan selanjutnya adalah:

a. Hak masyarakat di dalam proses pembuatan Amdal;
b. Hak di dalam penataan ruang;
c. Hak mengetahui kebijakan pemerintah;
d. Hak mendapatkan advokasi;
e. Hak mendapatkan keadilan;
f. Hak masyarakat hukum adat di hutan;
g. Hak untuk mendapatkan sumber daya alam

Dalam pergaulan masyarakat pranata hukum dirumuskan dengan membarengkan dan menyeimbangkan hak dengan kewajiban. Dimana ada hak disitu pula ada kewajiban. Sifat demikian merupakan bagian dari masyarakat demokrasi, yang tidak semata-mata mengeksistensikan, mengedepankan dan menghargai hak, tetapi juga meminta kewajiban atau tuntutan yang harus diberikan oleh warga dalam masyarakat.

Kewajiban dalam pengelolaan lingkungan dirumuskan UUPLH secara prinsipil dalam bentuk berikut ini:

a. Kewajiban setiap orang memelihara pembinaan lingkungan, mencegah dan menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan (Pasal 6 ayat 1);
b. Kewajiban setiap pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan (Pasal 6 ayat 2);

Prinsip-prinsip di atas, juga telah merupakan prinsip-prinsip universal. Prinsip-prinsip tersebut terkandung di dalam Deklarasi Stockhohm 1972, sebagaimana kembali ditegaskan oleh Deklarasi Rio 1992[15]. Seterusnya, ditegaskan ulang pada Deklarasi Johannesburg

Nampak jelas bahwa masalah lingkungan bukan saja hanya merupakan beban dan tanggungjawab pemerintah, namun merupakan tugas bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan, mendapat udara bersih, air sehat dan bersih, memiliki pemukiman yang layak dan lain-lain yang perlu atas ekosistem lingkungan. Setiap orang memiliki kewajiban pula untuk memelihara lingkungan yang baik meningkatkan kemampuannya, menjaga supaya tidak tercemar dan rusak dan bertanggungjawab atas setiap perbuatannya yang mencemari dan merusak lingkungan.

Hukum lingkungan memberikan hak akses yang luas pula, kepada siapa saja dan warga, untuk mengajukan pengawasan dan pengendalian, yang sifatnya demi kepentingan publik dan orang banyak. Selanjutnya, hak-hak warga demikian bisa direalisasikan melalui sistem gugatan, meskipun warga yang bersangkutan bukan merupakan korban (*aggrieved party/person*), untuk mengajukan gugatan lingkungan kepada lembaga peradilan. Pengertian siapa saja menunjuk kepada setiap individu, kelompok masyarakat badan hukum, perkumpulan, yayasan, organisasi publik badan internasional ataupun negara.

Asas ini, dirangkum dalam prinsip hukum perlindungan lingkungan dan pembangunan dan Kelompok Ahli WCED tentang Hukum Lingkungan, menyatakan bahwa seluruh umat manusia memiliki hak dasar terhadap

---

[15] Lihat misalnya Prinsip 1, Prinsip 4 Deklarasi Stockholm, demikian juga prinsip 1 Deklarasi Rio.

lingkungan yang memadai, bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka[16]. Dasar bahwa semua manusia memiliki hak mendapatkan keadilan, mendapatkan hidup yang memadai dalam lingkungan yang berkualitas, terwujud pula dalam Deklarasi Stockholm (Prinsip 1) menyatakan bahwa: "*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequete conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being.*"

Setiap orang dan pihak,yang terganggu dan dirugikan kepentingan lingkungan hidupnya, memiliki akses keadilan yang tidak bisa dihalang-halangi siapapun. Dalam kaitannya dengan keadilan demikian (*acses to justice*), prosedur hukum yang diberikan oleh institusi pengadilan terwujud dalam beberapa sistem.

Pertama berupa hak yang berkaitan dengan kepentingan privat (*privat suit*), artinya seseorang mengajukan gugatan karena diri/keluarganya sendiri mengalami kerugian. Kedua, tetapi dapat pula bersifat atau demi kepentingan publik atau kepentingan bersama (*public interest*), dimana warga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan demi kepentingan umum, yang di berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, sistem ini disebut *citizen suit* yang sudah dibahas di depan. Ketiga, persoalan lain dari *acses to justice* ini menyangkut kepentingan lingkungan, dimana organisiasi yang peduli kepada lingtungan (non governmental organization/LSM) mengajukan gugatan ke pengadilan karena mempertahankan kepentingan lingkungan yang baik dan sehat (tidak rusak dan tercemar).

F. Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang

Sebagaimana disebutkan di atas, UUTR 1992 sebagaimana diganti UU No 26 tahun 2007 mempunyai asas keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. UUTR menentukan penyelenggaraan tata ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam UU ini bahwa peran serta masyarakat sangat penting, karena hasil dari perencanaan ruang dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat, yakni

---

[16] Legal Principles for Environmental Protection and Sustainable Development; Dotdecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 1986.

terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan tercapainya ruang yang berkualias. UUTR No 26 Tahun 2007 menentukan hak setiap orang mengetahui rencana tata ruang termasuk pertambahan nilai ruang yang dihasilkan daii proses penataan ruang iu (Pasal 60). Hak setiap orang mengetahui rencana tata ruang demikian pula berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang.

Hak yang sama dalam pergantian layak (ganti rugi) atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan aktivitas pembangunan sesuai rencana tata ruang (Pasal 60). Untuk melaksanakan prinsip ini dibutuhkan perangkat yang menjabarkannya, dan dalam rangka itu telah dibuat Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. PP No 62 Tahun 1996 ini belum disesuaikan dengan UUTR No 26 Tahun 2007. PP ini mengatur empat hal pokok tentang hak, kewajiban dan peran serta masyarakat di dalam penataan ruang, yakni mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat (a); bentuk peran serta masyarakat (b); tata cara peran serta masyarakat (c); dan pembinaan peran serta masyarakat (d).

Hak-hak masyarakat dalam aktivitas penataan ruang meliputi 4 (empat) hal pokok (Pasal 2 PP No 62 Tahun 1996). Keempat hak-hak tersebut adalah:

1. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, terencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
3. menikmati manfaat ruang atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan ruang;
4. memperoleh penggantian layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

Supaya masyarakat secara luas mengetahui rencana tata ruang, rencana tata ruang harus diundangkan dan dimuat di dalam tempat pengundangan yang resmi dan terbuka. Mengenai Rencana Tata Ruang Nasional dan kawasan tertentu menteri Lembaran Negara, Rencana Tata Ruang wihyah Propinsi melalui

Lembaran Daeah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota melalui Lembaran Daerah Kabupaten/Kota. Pengundangan atau penyebaran informasi secara luas dan terbuka dapat dilakukan dengan pengumuman yang memungkinkan dengan mudah dan cepat didapatkan masyarakat. Media yang ditentukan sebagai alat penyebar-luasan informasi adalah media cetak, media elektronik atau forum Pertemuan.

Masyarakat juga memiliki semacam "hak inisiatif", dalam hal memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajibhn masyarakat dalam tata ruang dengan melakukan bimbingan, penyuluhan, diklat dengan maksud tercapainya tuuan penataan ruang (Pasal 30 ayat 2 PP No 62 Tahun 1996).

Dalam proses Rencana Tata Ruang wilayah Nasional termasuk kawasan tertentu, hak peran serta masyarakat dalam bentuk :

1. Memberikan masukan dahm penentuan arah pengembangan wihyah nasional;
2. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah nasional;
3. pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang wilayah nasional;
4. Memberikan masukan, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Negara, termasuk perencanaan tata ruang kawasan tertentu;
5. Mengajukan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang wilayah nasional;
6. Melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan;
7. Bantuan tenaga ahli.

Peran serta dalam pemanfaatan ruang wilayah Nasional antara lain memberikan pemikiran atau pertimbangan dalam kebijakan pemanfaatan ruang. Sedangkan terhadap ruang kawasan tertentu, berbentuk: a). Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam memanfaatkan ruang sesuai peraturan perundangan dan adat, agama, dan kebiasan yang berlaku; b). penyelenggaraan

kegiatan pembangunan sesuai rencana.tata ruang yaqg telah ditetapkan; c). perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang nasiona; d). kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan (Pasal 9-10 PP No 62 Tahun 1996). Peran demikian juga diberikan dalam rangka pengendalian, yakni mengawasi pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan kawasan tertentu.

Untuk proses perencanaan tata ruang wilayah Propinsi, bentuk peran serta masyarakat adalah berupa :

a. memberikan masukan dahm penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk dalam memperjelas hak atas ruang di wilayah dan perencanaan tata ruang kawasan;
c. membantu untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Propinsi;
d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi;
e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana tata ruang;
f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; bantuan tenaga ahli. (Pasal 12 PP No 62 Tahun 1996).

Sedangkan untuk pemanfaatan ruang wilayah di wilayah Propinsi, berupa:

a. pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adat, agama, dan kebiasaan;
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. penyelenggaraan kegiatan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kawasan meliputi lebih dari satu kabupaten/kota;
d. perubahan atau konversi sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten;
e. Bantuan teknik dan pengelolaan ruang;
f. Kegiatan menjaga, memelihara kelestarian fungsi lingkungan.

Peran serta masyarakat baik mengenai proses perencanaan tata ruang wihyah maupun dalam pemanfaatan ruang wilayah untuk kabupaten/kota, prinsipnya kurang lebih sama dengan yang terdapat pada peran serta masyarakat di wilayah Propinsi. Mengenai peran serta masyarakat di wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada Pasal 16-20 PP No 62 Tahun 1996.

G. Hak masyarakat dalam pembuatan Amdal

Amdal merupakan upaya preventif atas dampak-dampak aktivias pembangunan terhadap lingkungan. Aktivitas pembangunan membawa pengaruh atau dampak, baik secara negatif maupun secara positif kepada lingkungan. Namun yang menjadi fokus atau obyek perhatian Amdal adalah terhadap aktivitas yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.

Pengertian mengenai dampak besar dan penting dinyatakan dengan perubahan lingkungan yang sangat mendasar sebagai akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan. Misalnya terhadap usaha industri yang bergerak dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, atau usaha pertambangan yang membawa dampak besar dan penting. Jadi tidak setiap aktivitas atau usaha, diwajibkan untuk membuat Amdal. Amdal diharuskan pula untuk pembuatan izin usaha. Artinya, suatu izin atas usaha atau aktivitas tertentu, baru dapat diberikan oleh instansi yang kompeten, setelah Amdal dibuat terlebih dahulu oleh pemrakarsa (badan hukum yang beranggungjawab atas rencana kegiatan yang akan dilakukan).

Dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disini disebut dengan PP Amdal 1999, diatur mengenai hak-hak dan partisipasi masyarakat serta kewajiban dari pemrakarsa untuk membuka akses yang cukup bagi masyarakat dalam rangka proses pembuatan Amdal Pasal 33 hingga Pasal 35 PP Amdal 1999 memberikan ruang pengaturan yang cukup untuk hal itu, yakni segala hal yang berkaitan dengan prinsip *opennes (transparancy) to information dan prinsip public oppinion*.

Prinsip- prinsip demikian pada dasarnya adalah :

1. Sebelum Amdal disusun, wajib diumumkan kepada masyarakat mengenai rencana.kegiatan;
2. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab dan pemrakarsa. Instansi ini dapat melakukan misalnya melalui media cetak atau elektronik sedangkan pemrakarsa dapat melakukakannnya dengan pemasangan papan pengumuman di lokasi rencana kegiatan;
3. Publikasi mengenai rencana kegiatan, paling tidak memuat hal-hal:
   a. apa yang akan dihasilkan oleh kegiatan bersangkuan;
   b. jenis dan volume limbah yang dihasilkan beserta sistem penanganannya;
   c. kemungkinan-kemungkinan dampaknya.
4. Dalam jangka waktu 30 hari sejak rencana kegiaan diumumkan, warga masyarakat berhak memberikan saran, tanggapan terhadap rencana kegiatan tersebut; Saran sebaiknya dengan tertulis, karena diperlukan untuk kepentingan dokumentasi;
5. Public oppinion wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Amdal;
6. Public oppinion harus tercermin dalam penyususnan KA, dan dikaji dalam Amdal serta diberikan alternatif pemecahannya dalam RKL dan RPL;
7. Tata cara penyampaian public oppinion ini ditetapkan oleh pimpinan Bapedal;
8. warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam penyusunan KA, penilaian KA, Amdal RKL dan RPL (Pasal 34 PP Amdal 1999);
9. Semua dokumen Amdal, saran, pendapat, tanggapan masyarakat, komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan, harus bersifat terbuka untuk umum.

Dengan diakomadasikannya hak publik pada penyusunan Amdal maka jelaslah bahwa pada dasarnya pengambilan keputusan pembangunan sifatnya lebih transparan, terbuka dan sifatnya adalah public participative. Jadi sistem

penyusunannya tidak ada yang bisa ditutupi-tutupi kepada masyarakat, karena pendapat atau reaksi publik (*public oppinion*) dan masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Jelasnya disini kepentingan masyarakat tidak sampai banyak dirugikan, dan paling tidak masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan saja (*fait accomply*), tetapi dapat mengambil bagian dalam kebijakan itu.

Keterlibaan masyarakat dalam memberikan pendapat dan reaksi terhadap proses pembuatan Amdal tidak hanya dari segi dampak negatif dari rencana kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti pencemaran, timbulnya gangguan kesehatan penduduk, penggusuran penduduk setempat dan lain-lain. Tetapi juga, reaksi-reaksi dan pendapat mengenai apa yang menjadi manfaat dari rencana kegiatan itu. Manfaatnya yang dilihat masyarakat misalnya rencana kegiatan itu dapat membuka lancarnya transportasi, menyerap tenaga kerja lokal dalam aktivitas itu, menambah pendapatan masyarakat lokal dengan kehadiran usaha atau kegiatan tersebut. Bila masyarakat memiliki keberatan, maka keberatan itu harus diperhatikan. Keberatan itu dapat diatasi dengan mencari upaya terbaik dengan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang merugikan masyarakat. Bila kemungkinan-kemungkinan itu sangat besar mempengaruhi kerugian penduduk dan kemungkinannya tidak bisa direduksi atau diminimalisir sehingga tidak membawa kemungkinan-kemungkinan negatif secara signifikan, maka rencana kegiatan itu dapat ditinjau kembali kehadirannya.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tanggung jawab negara dalam penegakan hukum lingkungan masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut: Pertama, rendahnya daya preasure pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dalam hal pembebanan terhadap ganti rugi lingkungan. Kedua, kurang berwibawanya pemerintah ketika akan meminta ganti rugi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana yang disebabkan perbuatan manusia. Ketiga, buruknya sistem penataan ruang khususnya di daerah perkotaan sehingga selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat, misalnya dalam hal tata kelola saluran limbah, untuk di Kota Palembang, karena tidak baiknya sistem pengelolan limbah selalu menyebabkan banjir di jalan-jalan protokol, karena belum matangnya sistem penataan kota khusunya mengenai penataan pasar menyebabkan pedagang kaki lima harus selalu berkejar-kejaran dengan satpol PP. Keempat, belum adanya batasan yang jelas untuk menentukan apakah bencana alam yang terjadi karena disebabkan perbuatan manusia ataukah murni karena bencana alam, misalnya saja mengenai lumpur lapindo, ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa itu murni bencana alam namun ada juga ahli yang berpendapat itu terjadi karena perbuatan manusia sebagi hasil beroperasinya perusahaan lapindo, akibatnya masyarakat terkatung-katung menunggu kepastian ganti rugi yang akan mereka dapatkan.

Tujuan khusus penelitian ini konsisten dan sinkron dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menemukan, menganalisis dan mengkaji bagaimanakah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap lingkungan?
2. Untuk menemukan, menganalisis dan mengkaji bagaimanakah seharusnya pemerintah daerah membuat kebijakan sehingga tercipta good environmental governance (GEG) yang berpihak kepada lingkungan dan masyarakat?

B. Manfaat Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka sangat penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian hukum guna menemukan, menganalisis tanggungjawab pemerintah daerah terhadap penegakan hukum lingkungan, yang lokasi penelitiannya di fokuskan di Kabupaten Muara Enim.

Selama ini jika ada masyarakat yang komplain kepada pemerintah terhadap kerugian yang dideritanya akibat dari kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana alam tidak mendapat apresiasi yang cukup memuaskan, masyarakat hanya dibantu alakadarnya yang sangat jauh dari kata layak. Bahkan jika ada sekelompok masyarakat yang menamakan diri mereka kelompok peduli lingkungan yang mendampingi masyarakat yang komplain terhadap kerusakan lingkungan tempat tinggal mereka seakan tidak mempunyai bekas, karena kasus-kasus mengenai lingkungan cepat sekali menguap dan bahkan tertutup sangat rapat.

Secara teoritik, hasil penelitian hukum ini bermanfaat bagi kalangan akdemisi khusunya dosen dalam pengembangan teori hukum, konsep hukum mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penegakan hukum lingkungan, bagi kalangan mahasiswa hasil penelitian hukum ini bermanfaat bagi mahasiswa ketika akan menyelesaikan laporan akhir untuk sekedar menambah referensi dan pengembangan wawasan. Secara praktis hasil penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Sedangkan bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan menambah pengetahuan apabila mereka mengalami masalah hukum khusunya masalah hukum lingkungan, untuk sekedar menjadi pedoman dan pengetahuan apa yang dapat mereka lakukan jika di daerah sekitar mereka terjadi kerusakan lingkungan dan mengetahui hak-hak mereka dan kewajiban mereka terhadap lingkungan.

BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku.

Kemudian, mengacu kepada pendapat Sunaryati Hartono, bahwa "...ilmu hukum mengalami proses differensiasi integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya, sehingga membutuhkan pendekatan multidisipliner yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan pendekatan interdisipliner yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disipliner ilmu lainnya".[17]

B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, digunakan terutama untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,[18] yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma dasar (Pancasila) UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan

---

[17]Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20,* Alumni, Bandung, hlm. 123-124.

[18]Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini.[19]

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus kesehatan. Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini.

Selanjutnya, fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan atau aplikasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan yang difokuskan di Kabupaten Muara Enim, dengan dasar pertimbangan bahwa Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten yang di dalamnya banyak perusahan swasta yang berkaitan dengan lingkungan seperti PT. BA, MHP PT. TEL dan lain-lain

Fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive sample, artinya penentuan informan yang didasarkan atas kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dalam hal ini yang akan diminta untuk menjadi informan adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang berhubngan dengan isu penelitian yang akan diteliti dalam hal ini adalah bagian HUMAS Pemkab Muara Enim, Komisi di DPRD yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, yang dianggap dapat memberikan informasi dan menjelaskan pandangan dan sikap normatif yang ada dan menjadi kendala dalam proses penegakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan.

Pada akhirnya, baik bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif maupun fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, dalam penelitian hukum

---

[19]Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

ini dibutuhkan sebagai bahan analisis untuk dapat mengembangkan dan menyusun dimankah dan bagimankah tanggung jawab pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan sehingga pada akhirnya dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dalam membuat kebijakan khusunya mengenai lingkungan yang ramah terhadap lingkungan sehingga tercipta good enviromental governance.

C. Pengumpulan dan Pengklarifikasian Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet). Selanjutnya, pengumpulan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, dilakukan dengan cara pengklarifikasian terhadap informan dengan menggunakan 2 (dua) teknik sekaligus, yaitu:

1) Wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara *purposive sampling*, yaitu
   a) Pejabat-pejabat pada Sekretariat Daerah (cq. Bagian Hukum) dan Unit Kerja terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim sebanyak 2 (dua) informan;
   b) Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Muara Enim, sebanyak 2 (dua) informan;
   c) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda sebanyak 2 (dua) informan.
2) Angket tatap muka, yang pengisiannya dilakukan oleh sumber dengan pengawasan tim peneliti, yang dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposive sample (antara lain memperhatikan umur, pendidikan, pekerjaan, dan domisili), yaitu: warga masyarakat di kabupaten Muara Enim, sebanyak 40 (empat puluh) informan.

Penentuan jumlah dan klasifikasi informan dalam penelitian hukum ini dianggap memadai, dengan mengacu kepada pendapat Sulistyowati Irianto, bahwa

permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan hukum, tidak dapat diukur secara kuantitatif.[20]

D. Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, yaitu:

a. Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarkhi sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
b. Tataran teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;
c. Tataran sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (futurologi).[21]

Adapun bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif diolah dengan cara klasifikasi, kategorisasi, sistematisasi dan interpretasi, untuk kemudian dilakukan proses pencandraan (description) dan

---

[20]Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XXXII, April-Juni 2004, hlm. 157.

[21]M. van Hoecke. 1984. *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap*, dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Op. Cit.*, hlm. 149-153.

penyusunan transkrip wawancara serta material lainnya (dalam hal ini angket) untuk menemukan pola-pola, mencari pokok persoalan yang penting untuk disajikan.[22]

E. Penganalisisan Bahan Penelitian

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yang menurut Bernard Arief Sidharta, adalah: "metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk menemukan kaedah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya dapat memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial".[23]

Hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, kemudian diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, yang (telah) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu "Apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilakunya yang nyata, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh".[24]

F. Penafsiran Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan (purposive interpretation), yaitu penafsiran hukum secara kontekstual, yang dalam prosesnya penafsir memperhatikan faktor-faktor penting dari konteks hukum yang relevan, yaitu teks, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu,

---

[22]Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 209-210.

[23]Bernard Arief Sidharta. 2000. *Op. Cit.*, hlm. 218.

[24]Soerjono Soekanto. 1986. *Op. Cit.*, hlm. 250.

perubahan sosial dalam masyarakat, serta pandangan ekonomi dan politik, yang menghasilkan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian.[25]

Penggunaan teori dan konsep penelitian dalam menafsirkan hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif yang diinteraksikan dengan hasil analisis bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan hukum dan non hukum baru yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan, sehingga tujuan akhir penelitian hukum ini dapat tercapai, yaitu pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang ramah lingkungan.

---

[25]Dimity Kingsford Smith, "Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical Reasoning and the Public Interest", (1999), *Journals of Sidney Law Review*, p. 7.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Lingkungan

Kekuasaan berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban, artinya bahwa pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengelola lingkungan yang ada di daerahnya yang tentu saja diringi dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan lingkungan itu sendiri. Dilihat dari segi perkembangan negara demokrasi, dua hal ini merupakan unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Sebab bila tidak, hal demikian mengarah kepada negara totaliter. Dengan demikian kekuasaan akan diikuti dengan kewajiban maupun tanggung jawab, karena keduanya memiliki hubungan konsekuensi.

Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan yang tidak diikuti oleh tanggung jawab penguasa sudah ditinggalkan berhubung aspek pengendalian yang datang dari pihak masyarakat (*public control*) sudah sedemikian besar. Demikian juga dalam aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, negara tidak hanya berperan menguasai dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, meskipun hal itu kemudian ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*social prosperity*).

Dalam sistem pengelolaan lingkungan, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Prinsip demikian berarti bahwa negara melalui pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan (UUPLH 1997: Pasal 8 ayat 1 dan 2).

Kekuasaan yang dipunyai negara terhadap bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang terkandung di atasnya sesuai asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggungjawab yang besar pula. Karena itu kekuasaan yang luas seperti terdapat pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPLH 1997 harus pula diikuti dengan pengaturan pengelolaan lingkungan yang bervisi kepentingan rakyat banyak, pemeliharaan alam dan lingkungan, pencegahan pencemaran, perlindungan terhadap segala ancaman yang merusak dan berpotensi merugikan

alam dan lingkungan, dan bertanggungjawab atas hal-hal yang merugikan masyarakat dari kerusakan alam dan lingkungan, termasuk bencana alam.

Bila mendasarkan aspek kekuasaan yang berlandaskan dan bersumber dari suatu instrumen hukum yang kuat dan jelas, yakni UUD 45 (pasal 33 ayat 3) diikuti kemudian UUPLH 1997 (Pasal 8 ayat 1-2), maka pada dasarnya negarapun sebenarnya harus bertanggungjawab pula secara juridis atas semua hal yang menjadi obyek penguasaannya. Sebab sekalipun kekuasaan negara demikian dikaitkan dengan aspek klausul bahwa kekuasaan bukan berarti memiliki, namun aspek menguasai adalah identik dengan memiliki. Kalau dideskripsikan dengan bahasa lain maka kekuasaan negara demikian pada aspek yang lebih realistik akan terlihat menjadi menguasai, atau dengan menguasai adalah memiliki. Batas keduanya begitu sangat tipis dan hampir tidak dapat dibedakan. Karena itu menurut pameo hukum, siapa yang menguasai ia memiliki maka ia pun senantiasa bertanggung jawab.

Tetapi jika ditinjau dari segi formal juridis, diberbagai produk legislatif mengenai pengaturan berbagai aspek sumber daya alam dan lingkungan dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tidak terdapat pengaturan yang khusus memberikan tanggungjawab kepada negara atau pemerintah. Sepintas lalu bila melihat keadaan demikian memang tampak tidak begitu adil (*fair*) dan konsekuen, mengapa hanya merumuskan masalah kekuasaan dan penguasaan negara saja namun tidak pula mengkaitkannya dengan kewajiban negara mengenai formula yuridis atas kerusakan alam/lingkungan.

Pencemaran lingkungan, yang timbul dari aktivitas manusia, maupun yang timbul karena proses (aktivitas) alam, memiliki dampak yang sama terhadap kehidupan manusia. Yaitu, sama-sama merugikan kepentingan manusia, dalam wujud mengancam kesehatan, merusak sumber daya lingkungan, mengurangi jumlah aset-aset ekonomi, dan menurunkan mutu tata ekologis.

Jika dihubungkan dengan proses tanggung jawab tersebut, terjadi perbedaan karakter yang lebih mendasar. perbedaan yang dimaksudkan disini ialah perbedaan karakter pertanggungjawaban atas kerugian-kerugian yang timbul

sebagai akibat pencemaran lingkungan hidup, baik yang timbul karena aktivitas manusia maupun karena proses alam sendiri.

Disatu sisi, pencemaran lingkungan yang bersumber dari aktivitas manusia, seperti runtuhnya bangunan, karena pemakaian atau pemroduksian zat-zat berbahaya, atau karena pemakaian instalasi pertambangan, gudang amunisi, kilang minyak dan lain-lain.

Disisi lain, pencemaran yang akibatnya justru lebih dahsyat dari yang ditimbulkan obh pencemaran non alamiah, yakni bencana alam karena memang benar-benar perbuatan alam. Misalnya meletusnya gunung berapi yang memuntahkan lahar dingin atau panas, kemudian memusnahkan sawah ladang serta harta benda penduduk bahkan sampai ada yang meminta korban nyawa manusia seperti ketika gunung Galunggung meletus beberapa tahun yang lalu. Bencana lainnya seperti banjir dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 dan pantai selatan pulau Jawa tahun 2006, telah menghanyutkan ratusan ribu manusia, memporak-porandakan rumah-rumah penduduk, sawah, tambak-tambak perikanan, merusak waduk dan irigasi, menghanyutkan jembatan hingga mengakibatkan kerugian bernilai puluhan miliar rupiah.

Jika pada sebab akibat yang pertama, pertanggungjawaban hukum dengan berbagai mekanisme yuridisnya sudah jelas, yakni siapa yang melakukan pencemaran itu dengan sendirinya dikaitkan kepada subyek pertanggung jawabannya. Sementara pada sebab akibat yang kedua, yakni bencana alam, apakah dapat dikaitkan dengan suatu subyek pertanggung jawaban tertentu.

Bencana alam seperti meletusnya gunung berapi, tsunami, banjir yang tidak berkaitan (langsung atau tidak langsung) dengan perbuatan manusia, dan sebagainya patut dipersoalkan dari dimensi yuridisnya berkaitan pula tentunya dengan aspek kekuasaan negara kepada alam, sumber-sumber daya alam dan lingkungan.

Pertanggungjawaban hukum, dapat dihubungkan kepada pengertian pencemaran lingkungan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengertian pencemaran lingkungan, perlu kiranya kita lihat dulu dalam UUPLH No. 4 Tahun 1982, yang telah diganti dengan UUPLH No. 23 Tahun 1997. UUPLH No. 4

Tahun 1982 cukup menarik karena UUPLH tersebut memasukkan selain manusia, juga alam sebagai pelaku atau sumber perbuatan pencemaran. Definisi Pencemaran Lingkungan menurut UUPLH No. 4 tahun 1982 adalah sebagai berikut:

> "Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya".

Pengertian pencemaran lingkungan yang diberikan oleh UUPLH 1982, hampir sama dengan pengertian yang ditetapkan lembaga-lembaga hukum, baik yang berbentuk konvensi internasional rekomendasi, maupun prinsip yang diberikan pada perbincangan-perbincangan yang bersifat internasionaL OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) pada *The Conclussion of the First Meeting a Ministerial Level of the Environmental Committee of the OECD*, November 1974, mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai berikut.[26]

> *"Pollution is the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the environment, resulting in deleterious effect of such a nature as to endanger human health, harm living resources, and ecosystem and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment".*

Demikian pula pengertian yang diberikan GESAMP (*UN Joint Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution*) mengenai pencemaran laut. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut.[27]

> *"Marine pollution is the intoduction by man, directly, or indirectly, of substances into the marine environment (including estuaries), resulting in such deleterious harm to living resources hazards to human health,*

---

[26] Barros and Jhonston, 1974, *The International Law of Pollution The Free*,ccollier MacMilanPublishers, hlm. 28.

[27] Ibid, hlm. 29.

hindrance to marine activities fishing, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenitie".

Hal yang membedakan pengertian pencemaran yang disebutkan UUPLH 1982 dengan dua pengertian yang disebut terakhir. Menyangkut subjek pencemar atau penyebab timbulnya pencemaran. UUPLH 1982 menganut adanya dua subjek pencemaran, yaitu selain manusia (badan hukum), juga alam. Sedangkan dalam pengertian, baik OECD maupun GESAMP menyebutkan bahwa subjek pencemar atau penyebab terjadinya pencemaran hanya dikaitkan dengan aktivitas manusia. Jadi, menurut kedua pengertian ini, masalah pencemaran yang diakibatkan atau bersumber dari aktivitas alam (*man activity*), tidak bisa dianggap sebagai suatu pengertian pencemaran lingkungan. Hal ini disadari oleh para perumusanya, bahwa konsekuensi yang terpenting dari rumusan ini, ialah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban secara hukum (*liability*).

Tentang "proses alam" yang disebutkan sebagai subjek pencemar ternyata sebelum diundangkannya UUPLH 1982, konsep tersebut sudah merupakan suatu pengertian yang berasal dari seorang sarjana hukum lingkungan terkemuka di Indonesia, yaitu Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Dalam Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran, bekerja sama dengan Badan pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1976 di Lembang, Bandung, beliau memperkenalkan pencemaran lingkungan dengan suatu pengertian yang asing diterima. Definisi pencemaran lingkungan demikian, tidak lazim diterima, baik oleh kalangan akademisi/ilmuwan, para penulis tentang lingkungan hidup, maupun para tim perumus konvensi-konvensi yang bersifat internasional. Definisi yang diberikan oleh Prof. Munadjat Danusaputo adalah sebagai berikut[28]:

"Pencemaran adalah suatu keadaan, di mana suatu zat dan/atau energy diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terrjadinya perubahan dalam termaksud yang

[28] Danusapotro, St. Munadjat, 1980, Hukum Lingkingan Buku I, Bina Cipta, Bandung.

mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan (comfort), dan keselamatan hayati".

Mencakupkan "proses alam" sebagai bagian kegiatan yang menimbulkan "pencemaran", sebagaimana pada difinisi pencemaran lingkungan, baik menurut UU No. 4 tahun 1982 maupun menurut Prof. Munadjat Danusaputro merupakan suatu hal yang tidak lazim. Definisi yuridis pencemaran lingkungan seperti di atas, tidak diperoleh pada Konvensi-konvensi Internasional Pencemaran di laut seperti Konvensi 1954, Konvensi1962, Konvensi 1973, Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup (UNCHE, 1972), Konferensi Menteri-menteri OECD, Konferensi si Hukum Laut III (UNCLOS III) yang kemudian menghasilkan Konvensi Hukum Laut (*Law of the Sea Conventionl*) 1982, KTT Rio 1992, dan lain-lain.

Terminologi pencemaran lingkungan yang mengkaitkan "*natural activity" (natural disaster)* sebagaimana menurut Danusaputro, banyak mendapat tanggapan, bukan saja dari kalangan pakar hukum, tetapi juga dari kalangan ahli-ahli ekologi.

Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, ahli hukum lingkungan laut terkemuka dari Universitas Padjadjaran, menilainya sebagai terpengaruh oleh pandangan yang luas tentang pengertian hukum itu sendiri, yakni perangkat ketentuan mengenai pengaturan tingkah laku, baik yang merupakan produk manusia, maupun yang bukan merupakan ciptaan manusia.[29]

Memang dalam berbagai karyanya, Prof. St. Munadjat seringkali menekankan prinsip keselarasan (*harmonizing*), kesatu paduan atau holistis (*integrality*), dan lain-lain pandangan, yang mencerminkan bahwa segala sesuatunya harus dipandang tidak terlepas satu dengan yang lain.[30]

Hanya sekarang, bagaimanakah konteks penentuan pengertian tersebut dengan konsep yuridis. Untuk menjawab pertanyaan ini, Dr. Komar Kantaatmadja mencoba mengidentifikasi persoalan yuridis bila pencemaran lingkungan terkait

---

[29] Kantaatmadja, 1981, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

[30] Danusapotro, St. Munadjat, 1980, Hukum Lingkingan Buku I, Bina Cipta, Bandung, hlm. 94.

dengan masalah-masalah yang bukan berasal dari perbuatan manusia. Dalam membahas dimensi pencemaran laut oleh minyak dan menyinggung aspek perbuatan alam, Komar Kantaatmadja, melihat tiga hubungan masalah yang sulit diterima secara yuridis, yaitu: 1. Tidak ada "*legal imputability*" dari alam sendiri; 2. Sukar mengatur alam secara hukum; 3. Membuka kemungkinan akan pertanggungjawaban negara terhadap bentuk pencemaran (dari alam).[31]

Dalam UUPLH 1997 yangmengganti UUPLH 1982, proses alam (*natural disaster*) tidak terlihat dalam perumusan definisi pencemaran. Definisi pencemaran yang diletakkan pada pasal ketentuan umum, yakni Pasal 1 angka 12 UUPLH 1997 hanya merumuskan manusia sebagai pelaku perbuatan pencemaran (*man activity)* dan tidak mengikutkan alam (*natural activity*

UUPLH 1982 Pasal 1 butir 7, menyatakan "Pencemaran lingkungan hidup oleh proses alam dimasukkan dalam merumusan mengingat akibatnya perlu ditanggulangi, penanggulangan ini merupakan kewajiban pemerintah."

Bila menyimak penjelasan pasal 1 butir 7 UUPLH 1982, dapat disimpulkan bahwa pemerintahlah yang bertanggungjawab apabila terjadi pencemaran lingkungan sebagai akibat dari aktivitas alam. Tetapi perlu lebih jelas lagi diketahui mengenai arti atau nilai dari perkataan "ditanggulangi" atau "penanggulangan" Apakah dalam kerangka pertanggungjawaban hukum ataukah hanya terbatas pada pertanggungjawaban di luar hukum, yakni dalam rangka akuntabilitas politik atau kekuasaan negara saja. Karena istilah "penanggulangan" dalam penjelasan pasal 1 butir 7 UUPLH 1982 demikian, dapat diinterpretasikan sebagai hanya dalam pola temporik dan emerjensi saja. Padahal lebih daripada penanggulangan masih banyak aspek-aspek kerugian lain termasuk aktivitas ekonomi dan pemulihan (*natural recovery*), yang timbul dari suatu bencana alam, jika dilihat dari dimensi hukum (*liability*).

Yang harus diperhatikan adalah konsekuensi kekuasaan negara atas alam sebagaimana telah menjadi faham konstitusi dan hukum, jika negara berkuasa atas semua sumber-sumber daya alam dan lingkungan, maka konsekuensi yang timbul adalah konsekuensi hukum (*legal consequences*). Dalam hal ini, negara harus

---

[31] *Op. cit*, hlm. 20.

berposisi sebagai subyek pertanggungjawaban hukum (*liability*). Sesuai prinsip hukum, jika seseorang pihak menguasai atas sesuatu barang yang kemudian merugikan orang lain/pihak lain/pihak itu pula yang bertanggungjawab. Ini adalah sebuah rumus konsekuensi hukum yang berlaku universal.

Aspek lain dari pertanggungjawaban negara atas kerusakan alam, adalah terbatas pula dari ada tidaknya rumusan perbuatan alam (*natural disaster*) dalam suatu definisi pencemaran seperti pada UUPLH 1982. Negara dalam konteks yuridis yang menguasai sumber-sumber alam, sebagaimana menurut UUPLH 1997, dan berbagai UU yang mengatur sumber-sumber daya alam, hendaknya pula bertanggungjawab secara hukum atas segala yang terjadi dari hubungan kekuasaannya atas semua sumber daya alam dan lingkungan, atas dasar bahwa dalam pola atau sistem penguasaan melekat pula aspek *legal consequences*. oleh karena itu Negara harus dapat dijadikan sebagai subjek pertanggungjawaban dari suatu kejadian yang meskipun dari alam (bencana alam).

a. Batas antara Perbuatan Alam dengan Perbuatan Manusia

Negara sebagai organisasi yang mengelola kepentingan umum dari rakyatnya, adalah organ atau pihak yang harus tampil mengambil alih masalah-masalah yang perlu bagi rakyat, bagi wilayah yurisdiksinya (territorial) atau bagi lingkungan hidupnya. Dihubungkan dengan teori kenegaraan, dengan merujuk doktrin Rosseau dalam *teori social contractnya* yang pada dasarnya menyatakan bahwa negara adalah suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi dengan seluruh kekuatan umum, orang, dan harta benda[32]. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip *public service*, yang telah menjadi prinsip dan acuan doktriner yang bersifat universal, di mana negara melindungi serta mengayomi rakyat bangsanya, melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat preventit maupun represif.

Tetapi dilain sisi negara sebagai penguasa atas semua sumber daya alam dan lingkungan dapat diposisikan sebagai subyek yang memiliki tanggungjawab secara hukum, dengan asas siapa yang menguasai, ia yang bertanggungjawab. Jadi

---

[32] Thomson, David, 1986, *Pemikiran-pemikiran Politik*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

dimensi hukum perdata (*liability*) tidak bisa dilepaskan dari hubungan peristiwa demikian; meskipun berhadapan dengan aspek pengecualian (*exemption of liability*), karena keadaan darurat atau bencana yang tidak dapat dielakkan dari sudut penilaian yang obyektif, dan hal demikian dapat dikaitkan dengan alasan *act of God*.

Dilihat dari sudut penyebabnya, sulit membedakan proses alam atau kejadian-kejadian alam yang timbul di luar dugaan manusia. Jika suatu peristiwa halilintar menewaskan banyak orang, gempa yang memporakporandakan banyak bangunan, atau tsunami yang membuat tewasnya ratusan orang, hal itu dapat disebut *Damnum Fatale* atau *Damnum sine Injura*. Peristiwa demikian dapat disebut sebagai bencana alam atau *act of God*. Negara atau pemegang kekuasaan publik tetap menunaikan tanggung jawabnya secara responsibilitas, meskipun bukan secara liabilitas. Secara responsibilitas dimaksudkan sebagai sarana penunaian tanggung jawab negara atau pemerintah sebagai badan organisasi tertinggi publik atas keadaan yang terjadi pada rakyatnya. Aspek responsibilitas lebih merupakan kerangka tanggung jawab politik, dan bukan bertanggung jawab secara hukum. Peristiwa alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, gelombang laut dahsyat badai, secara jelas dapat dikategorikan sebagai bencana alam atau *dammum fatale* atau *dammum sine injura*.

Dalam pola kehidupan sosial modern, dengan ciri masyarakat urbanis yang serba mementingkan diri kemanusiaannya (*antoprocentris dan egocentris*), tampaknya apa yang menjadi hak illahi terkadang dapat "dirampas" oleh manusia demi memuaskan rasa keserakahannya.

Jika hal demikian dapat diidentifikasi, maka sifat pertanggungjawaban di sini bukan lagi dalam bentuk responsibilitas. Karena aspeknya bukan sebagai *Dammum Sine Injura* atau *Dammun Fatale*, melainkan harus bersifat liabilitas. Selanjutnya, tentu dapat dikategorikan sebagai wilayah hukum yang layak dibawa ke pengadilan (*litigative action*). Mereka yang menjadi pengambil keputusan terkait dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pihak yang liable.

Kasus-kasus banjir, lumpur, longsor, kebakaran, dan lain-lain, adalah berdekatan dengan kausalitas aktivitas dan kebijakan manusia. Karena begitu

dekatnya hubungan demikian, tentu pula dapat ditelusuri lebih jauh, apakah penyebab suatu peristiwa atau kasus bersumber dari aktivitas manusia, kebijakannya (*policy* atau *act*), atau kemampuan dari manusia. Jika sudah dapat ditemukan adanya relasi kausalitas antara peristiwa/kasus demikian dengan manusia (aktivitas/perbuatan, kebijakan, posibilitas kemampuannya), selanjutnya siapa subyek yang berposisi untuk bertanggungjawab? Ada beberapa pihak yang mungkin dapat diposisikan atau dikaitkan dengan tanggungjawab hukum (liabilitas).

1. Orang atau badan hukum. Misalnya, seseorang atau badan hukum menebangi hutan, sehingga timbul banjir atau longsor; pihak yang melakukan aktivitas pembangunan (fisik) di suatu kawasan terlarang.
2. Negara/pemerintah, atau organ-organ penguasa. Misalnya, memberikan izin untuk menebang hutan, menggali barang-barang tambang; memberikan izin/hak pengelolaan berbagai aktivitas ekonomi/bisnis di kawasan penyangga air (catchment area).
3. Negara/pemerintah, atau organ-organ penguasa. Misalnya, tidak melakukan sesuatu (kebijakan) yang bersifat mencegah (preventive), sehingga terjadi longsor atau meluapnya waduk/sungai.

Khusus mengenai posisi negara/penguasa, dalam kasus bencana alam yang dekat/berkaitan dengan aktivitas manusia, dan kebijakan penguasa/pemerintah dapat dikaitkan dengan tanggung jawab secara liabilitas (tanggung jawab hukum). Dapat dikaitkan demikian, karena dalam beberapa aspek tertentu, negara atau pemegang kekuasaan publik bertanggung jawab secara hukum atas keadaan atau kerugian yang diderita rakyatnya. Aspek tertentu adalah antara lain:

a. negara pemegang kekuasaan atas alam;
b. negara memiliki kompetensi/kekuasaan untuk menciptakan kebijakan (*policy*), misalnya membuat aturan, bahkan berkompeten untuk menyimpangi suatu prosedur/mekanisme dalam keadaan tertentu demi mencapai sesuatu yang lebih baik (*freies ermessen*);

c. negara memiliki kemampuan lebih dari pada yang dimiliki pihak manapun penguasa dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan aspek liability dan tidak sebatas responsibility saja.

Misalnya, negara atau pemerintah dapat digugat ke pengadilan, karena lalai atas kewajibannya membebaskan sungai dari bangunan illegal, Negara gagal mengelola hutan sehingga terjadi penggundulan atau kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai dan mengakibatkan terjadinya banjir. pemerintah tidak membuat larangan bagi warga yang membangun suatu permukiman yang tidak layak dihuni, misalnya rawan longsor.

b. Sifat dan Cakupan Responsibilitas Negara Atas PerbuatanAlam

Pertanggungjawaban yang bersifat akuntabel (*accountability*), adalah pertanggungjawaban aparatur pemerintah atas penggunaan, pengelolaan, dan kondisi-kondisi yang terjadi, baik internal ataupun eksternal atas sumber daya alam, yang menjadi bagian dari kekuasaan negara. Tanggungjawab akuntabel berangkat dari logika kekuasaan atau menguasai. Dalam system pertanggungjawaban pemerintah atas lingkungan, tidak bisa dilepaskan dengan berbagai rangkaian pertangungjawaban pemerintah, yang masih tetap dalam basis pengaturan hukum yang jelas. Maksudnya supaya kedudukan hukum dari sumber-sumber alam dan lingkungan, begitu jelas sekali, bila suatu ketika terjadi kerusakan alam yang bersumber dari berbagai hal Pertanggung jawaban dalam arti responsibilitas atau akuntabilitas Negara penguasa, dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban berikut ini, berupa:

1. Pertanggungjawaban politik (*political responsibility);*
2. Pertanggungjawaban administratif (*governmental responsibilitiy) ;*
3. Pertanggungjawaban sosial *(sosial responsibility)*; atau
4. Pertanggungjawaban moral *(moral responsibility).*

Hal itu disebut sebagai, pertanggungjawaban politik (*political responsibility*), karena pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus menunjukkan tanggungjawabnya dalam setiap keadaan dan peristiwa yang merugikan masyarakat, negara, atau wilayahnya. Dilihat dari sudut tata

pemerintahan (*administrative*), negara atau pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah penting dan perlu dengan menggerakkan atau mengkoordinasi semua aparatur terkait untuk menanggulangi masalah lingkungan, seperti *public works* (dinas pekerjaan umum), dinas sosial, kantor lingkungan hidup, dan instansi lain-lain. penanganan demikian merupakan wilayah pertanggung jawaban administratif pemerintah (*governmental responsibility*). Pertanggungjawaban lain dari pemerintah adalah dalam bidang sosial (*social responsibility*), yakni segala urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti bencana meletusnya gunung berapi, banjir, longsor, kerusuhan sosial, dan bencana lainnya, yang merupakan bidang-bidang yang tidak lepas dari tanggungjawab negara/pemerintah. Semua bagian dan kepentingan tersebut, juga merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari sifat akuntabilitas para pengelola kebijakan atau pengambil keputusan yang harus dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

B. Kebijakan yang menciptakan *Good Environmental Governance* (GEG)

UUPLH 1997 dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban masyarakat memiliki prinsip yang sama dengan UUPLH 1982, yakni setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Mengenai hak-hak dan kewajiban masyarakat lebih tegas dan lebih rinci ditentukan dalam UUPLH 1997. Penegasan dan penguraian lebih rinci demikian, tidak terlepas dari perubahan paradigma yang dianut UUPLH 1997. UUPLH 1997 menganut paradigma masyarakat (*community based management*), atau pengelolaan lingkungan dengan arus bawah (*bottom up*), UUPLH 1997 merubah posisinya, dari yang senantiasa memiliki peran sentralistis (*top-down*) kepada peran yang memberdayakan rakyat.

Pola pemberdayaan masyarakat dalam UUPLH 1997, dapat disimak dengan adanya ketentuan tentang hak-hak dan peran serta masyarakat di dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya, hak

mendapatkan dan memberikan informasi; hak disertakan dalam proses pembuatan Amdal; hak untuk disertakan dalam penataan ruang; hak melakukan gugatan,atas kebijakan-kebijakan penguasa yang merugikan publik (class actions dan legal standing); hak untuk memberikan pendapat dalam penerbitan perizinan; dan sebagainya.

Negara memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), Asas tanggungjawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditentukan Pasal 3 UUPLH 1997, memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyatakat (*community based management*) tersebut. oleh karena itu, tanggung jawab negara, dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip good governance merupakan paradigma baru di berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Selama ini dianut (paradigma klasik) bahwa pemerintahlah yang mengatur (menjalankan, menentukan, memutuskan) dengan apa yang disebut dengan *Government is to govern*, maka sekarang telah bergeser kepada paradigma baru, yakni Pemerintahlah yang melayani rakyatnya (*Government is to serve the people*). Paradigma ini menimbulkan konsekuensi lebih jauh dimana pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat di suatu Negara.[33]

Konsekuensi lainnya dapat dilihat kemudian bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi bersifat tunggal monolitik atau monologis, namun lebih merupakan penyelenggaraan yang bersifat bersama-sama dengan masyarakat. Berkenaan dengan itu, Prof. Safri Nugraha, pakar Hukum Administrasi dari Universitas Indonesia, dalam pidato pengukuhan Guru Besar mengatakan:

> "Perubahan paradigma ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi pelayan masyarakat di suatu negara.

---

[33] Nugraha Safri, 2006, *Hukum Administrasi dan Good Governance,*Pidato Pada Acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Universitas Indonesia, Jakarta, 13 September , hlm. 4.

Pemerintah tidak lagi sendirian dalam melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut".[34]

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pendapat Guru Besar tersebut dapat dikaitkan, dengan menempatkan hukum dan kebijakannya, untuk melibatkan masyarakat sebagai pihak penting dalam berbagai pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Misalnya, dalam perumusan mengenai penahan bidang-bidang tertentu, seperti umpamanya dalam proses pembuatan Amdal. Suatu Amdal tidak akan dapat diproses tanpa melibatkan pihak warga yang terkena rencana proyek. Selanjutnya, suatu perizinan tidak akan terbit tanpa didahului pembuatan Amdal, dalam penataan ruang, atau dalam menentukan dan mengetahui kebijakan pemerintah.

Salah satu prasyarat tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dicirikan dengan berfungsinya semua institusi negara secara efektif, dengan fokus kepada kepentingan-kepentingan publik secara luas. sistem penyelenggaraan pemerintahan, tidak terbatas kepada lembaga eksekutif saja, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga negara lainnya, yakni lembaga perwakilan dan lembaga peradilan.

Anthony Giddens (1999), menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengambil beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan yang mengabsorbsi secara aspiratif kepentingan rakyat yakni, satu, tertopangnya sistem hukum yang efektif, yang menjamin setiap konflik ditangani secara adil, tanpa bias ke arah kekuasaan aparatur pengambil keputusan atau kepada kepentingan swasta; dua, menciptakan ruang publik secara terbuka dan bebas mengenai isu-isu kebijakan yang bisa dilanjutkan; tiga, tersedianya sarana untuk perwakilan kepentingan masyarakat yang beragam; empat, menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

---

[34] Ibid.

H.W.R.Wade melihat peranan bekerjanya hukum (*rule of law*), juga sangat menentukan dalam prinsip penyelenggaraan negara yang baik. Menurutnya, *rule of law* dalam konteks demikian, harus memiliki aspek-aspek berikut:

1. Yang lebih utama adalah, segala sesuatu tindakan/kebijakan harus dilakukan berdasarkan hukum. Bila diterapkan kepada kekuasaan pemerintah, berarti setiap tindakan yang mempengaruhi hak-hak hukum, kewajiban atau kebebasan dari setiap orang, haruslah memiliki latarbelakang/basis hukum yang ketat. Peradilan hukum harus difungsikan, untuk menentukan benar tidaknya tindakan pemerintah, atas orang-orang yang terkena tindakan tersebut.
2. Rule of law berarti bahwa pemerintah harus diarahkan ke dalam suatu prinsip dan aturan-aturan kerangka kerja yang diakui, yang membatasi kekuasaan diskresioner (restrict discretionary power) ;
3. Sengketa mengenai undang-undang/peraturan, harus diselesaikan oleh suatu lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan pemerintah;
4. Hukum harus tidak berat sebelah diantara pemerintah dan warganegara.[35]

Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip keberlanjutan sumber-sumber daya alam dan lingkungan atau *Good Environmental Governance* (GEG), merupakan hal penting dikaitkan dengan aspek pertanggungjawaban negara, dalam Pasal 8 ayat (2) dikaitkan dengan Pasal 3 UUPLH 1997, boleh dikatakan sebagai landasan hukum dari Prinsip GEG

Adapun unsur-unsur penting dalam kerangka GEG adalah sebagai berikut:

a. Kedaulatan (*soveregnity*);
b. Kekuasaan (*Power*);
c. Kebijakan (*Policy*);
d. Pengendalian (*Controlling*);
e. Pengembangan (*Developping*) dan
f. Tanggung jawab (*Responsibility and liability*).

---

[35] Hill & Hupe, 2005, hlm. 22-23.

Prinsip GEG menurut Pasal 8 UUPLH 1997, yaitu kekuasan dan kompetensi Negara menguasai serta mempergunakan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat menyebutkan bahwa pemerintah mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 8 ayat 2 butir a). Pemerintah mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak sosial, selain mengembangkan pendanaan bagi upaya pembinaan fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 2 butir b, d, dan e).

Prinsip-prinsip tersebut, selain menjadi dasar hak dan kewajiban masyarakat setidaknya juga menyiratkan bahwa negara memiliki tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, termasuk segala aspek yang berkenaan dengan tindakan preventif dan represif atas pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang dianut oleh UUPLH 1997 antara lain secara eksplisit menunjuk kepada prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*); prinsip pembangunan berkelanjutan (*principle of sustainability*); prinsip manfaat bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Prinsip tersebut dapat dilihat pada Pasal 3 UUPLH 1997 Ketiganya saling berkaitan erat sehingga lebih mencerminkan kepentingan-kepentingan yang padu dalam berbagai dimensi. Keterpaduan holistik dan menyeluruh antara negara dengan rakyatnya, antara masa/generasi kini dengan masa/generasi yang akan datang individual dengan masyarakat. Serta kehidupan dalam perspektif fisik/jasmaniah dengan kehidupan dalam perspektif rohaniah yang religius.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam sistem pengelolaan lingkungan, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Prinsip demikian berarti bahwa negara melalui pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan (UUPLH 1997: Pasal 8 ayat 1 dan 2).

Kekuasaan yang dipunyai negara terhadap bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang terkandung di atasnya sesuai asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggungjawab yang besar pula. Karena itu kekuasaan yang luas seperti terdapat pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPLH 1997 harus pula diikuti dengan pengaturan pengelolaan lingkungan yang bervisi kepentingan rakyat banyak, pemeliharaan alam dan lingkungan, pencegahan pencemaran, perlindungan terhadap segala ancaman yang merusak dan berpotensi merugikan alam dan lingkungan, dan bertanggungjawab atas hal-hal yang merugikan masyarakat dari kerusakan alam dan lingkungan, termasuk bencana alam.

Negara memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), Asas tanggungjawab negara (*state responsibility*) demikian, sebagaimana ditentukan Pasal 3 UUPLH 1997, memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyatakat (*community based management*) tersebut. oleh karena itu, tanggung jawab negara, dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip good governance merupakan paradigma baru di berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Selama ini dianut (paradigma klasik) bahwa pemerintahlah yang mengatur (menjalankan, menentukan, memutuskan) dengan apa yang disebut dengan *Government is to govern*, maka sekarang telah bergeser kepada paradigma baru, yakni Pemerintahlah yang melayani rakyatnya (*Government is to serve the people*).

Paradigma ini menimbulkan konsekuensi lebih jauh dimana pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat di suatu Negara.

B. SARAN

Dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah ataupun kebijakan hukum lainnya yang bervisi kepentingan rakyat banyak, pemeliharaan alam dan lingkungan, pencegahan pencemaran, perlindungan terhadap segala ancaman yang merusak dan berpotensi merugikan alam dan lingkungan, dan bertanggungjawab atas hal-hal yang merugikan masyarakat dari kerusakan alam dan lingkungan, termasuk bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Atmosudirdjo, Pradjudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Galia, Jakarta.

Barros and Jhonston, 1974, *The International Law of Pollution The Free,*ccollier MacMilanPublishers.

Bryan A.Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, west Group, St. Paul Minn.

Danusapotro, St. Munadjat, 1980, Hukum Lingkingan Buku I, Bina Cipta, Bandung.

Fukuyama, francis, 2002, *The Great Disruption*, Terjemahan Ruslami, Penerbit Qalam, Yogyakarta.

Kantaatmadja, 1981, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Alumni, Bandung.

Keraf, A. Sonny, 2001, *Pembangunan Berkelanjutan Ekologi*, Dalam Hukum dan Lingkungan Hidup, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri.

M. van Hoecke. 1984. *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap,* dalam Bernard Arief Sidharta. 2000.

N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.

Otto Soemarwoto, 1977, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam seminar segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipta.

Otto Soemarwoto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjahmada University Press.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum", *Hukum dan Pembangunan,* No. 2 Tahun XXXII, April-Juni 2004

Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20,* Alumni, Bandung.

Thomson, David, 1986, *Pemikiran-pemikiran Politik*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Searching Internet

http://regional.kompas.com

Bahan Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989.

Nugraha Safri, 2006, Hukum Administrasi dan Good Governance, Pidato pada upacara pengukuhan guru besar tetap Universitas Indonesia, 13 September 2006.

Peraturan Hukum

PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Zulhidayat, SH., MH

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Mirine/03 Mei 1977

Pendidikan : S2 Unsri 2008

Alamat : Jalan Raya Palembang Prabumullih KM 32 Gang Lampung RT. LK 01 No. 61 Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (30662) HP. +6281 373 665 112.

e-mail: hidayatzul@yahoo.com

Riwayat Pendidikan	
2008	Strata Dua (S-2) program pasca sarjana Unversitas Sriwijaya (UNSRI), Program Studi Ilmu Hukum, Bidang Kajian Umum (BKU), Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
2003	Strata Satu (s-1) Universitas Sriwijaya (UNSRI) Program Kekhususan studi Hukum dan Kenegaraan, Inderalaya;
1996	SMU Negeri I Prabumulih
1993	SLTP Muhamadiyah Prabumulih
1990	SD Negeri 3 Prabumulih

Seminar dan karya ilmiah yang pernah diikuti
1. Seminar dan sosialisasi perubahan UUD 1945 oleh MPR-RI dan Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2002;
2. Seminar dan Sosialisasi Mahkamah Konstitusi oleh MK-RI kerjasama dengan Pogram Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang 2003;
3. Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2003;
4. Seminar Information of Technology oleh BEM Politekhnik Negeri Sriwijaya, Palembang 2005;

5. Semiloka Komisi Yudisial kerjasama KY-RI dengan Pogram pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang 2006;
6. Seminar dan Dialog Hukum PERMAHI oleh DPP PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Ciawi, Jawa Barat, 2006;

Kursus dan Pelatihan

1. Post-Intermediate English Languge 200 oleh Sriwijaya University Language Institute, Inderalaya, 2002/ 2003 ;
2. Post-Intermediate English Languge 300 oleh Sriwijaya University Language Institute, Inderalaya, 2003/ 2004;
3. Post-Intermediate English Languge 400 oleh Sriwijaya University Language Institute, Inderalaya, 2004/ 2005;
4. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006;
5. Latihan Dasar Kepemimpinan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Jakarta 2007;
6. Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-dosen Hukum HAM, Yogyakarta 2009.

Pengalaman Kerja

1. Tenaga Magang Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), Jakarta, 2005;
2. Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2007 s.d Sekarang.

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Inderalaya 2002, 2003 dan 2004;
2. Kepala devisi advokasi dan informasi Ikatan Kerukunan Mahasiswa Baturaja, 2003 dan 2004;
3. Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang palembang, 2006 dan 2007 ;
4. dan berbagai aktivitas organisasi lainnya.

Inderalaya, 10 Mei 2010

Zulhidayat, SH., MH
NIP. 19770503 200312 1 002

CURICULUM VITAE

Nama	: Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
NIP	: 19570221 198803 2 002
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 21 Februari 1957
Pangkat/Golongan	: Lektor Kepala/ IVb
Alamat Kantor	: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jln. Palembang-Prabumulih, KM 32, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan,
Tlp / Fax	: 0711-580063/ 0711-581179.
Alamat Rumah	: Jl. Cendawan No. 7 Komp. PUSRI Sei Selayur
Hp	: 08129189954

Riwayat Pendidikan:

1. SD tamat tahun 1970
2. SMP tamat tahun 1974
3. SMA tamat tahun 1978
4. SI UNSRI tamat tahun 1982
5. S2 UNPAD tamat tahun 1996

Mata Kuliah yang diampuh:

1. Hukum Administrasi Negara
2. Hukum Pemerintahan Daerah
3. Filsafat Hukum dan etika Profesi

Seminar dan pelatihan yang diikuti:

1. Seminar Sosialisai Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Januari 2009.
2. Diskusi Panel "Wajah Baru Ombudsman Republik Indonesia: Mencari Sosok Calon Ombudsman yang Ideal, Maret 2009.
3. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.

4. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
5. Seminar "konstruksi nilai kebangsaan dalam Pilpres 2009", Juni 2009.
6. Focus group discission (FGD) "pembangunan hukum dan konflik Undang-Undang bidang sektoral (studi hubungan pusat dan daerah serta sinkronisasi undang-Undang sektoral dalam hubungannya dengan otonomi daerah", 12 Agustus 2009.
7. Kuliah umum " Fungsi mahkamah konstitusi dan sisitem ketatanegaraan pasca perubahan UUD RI Tahun 1945", 20 Agustus 2009.
8. Seminar "Penegakan Hukum di Laut Wilayah NKRI" ang diselenggarakan dalam rangkaian Dies Natalis ke-52 FH UNSRI di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2009.
9. Peserta aktif "pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia" yang diselenggarakan atas kerjasama fakultas hukum Universitas sriwijaya dengan komisi Yudicial RI di palembang, pada tanggal 19-22 Oktober 2009.
10. Peserta aktif Kuliah umum "Negara Hukum Dan Demokrasi" yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Hanns seidel foundation Jerman pada tanggal 18 November 2009.
11. Seminar"evaluasi dan perencanaan perekaman persidangan tindak pidana korupsi "kerjasama antara universitas sriwijaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14-15 desember 2009.

Palembang 10 Mei 2010

Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
NIP. 19570221 198803 2 002

CURRICULUM VITAE

1	Nama	Agus Ngadino,S.H.,M.H.
2	Tempat/Tgl Lahir	Sukoharjo/ 7 Agustus 1980
3	Pangkat/Gol/NIP	Penata Muda Tingkat I /III b/ 198008072008011008
4	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
5	Jurusan/Bagian	Hukum Administrasi Negara
6	Fakultas	Hukum
7	Universitas	Universitas Sriwijaya
9	Pekerjaan	Dosen
10	Mata Kuliah Yang Diasuh	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Kewarganegaraan 3. Hukum Kepegawaian 4. Hukum Administrasi Pembangunan 5. Hukum Perbendaharaan Negara 6. Hukum Lingkungan
11	Jabatan Struktural	1.Sekretaris Bagian HAN FH 2.Sekretaris Pusat Kajian Konstitusi 3. Ketua Redaksi Majalah Simbur Cahaya 4. Ketua Redaksi Jurnal PKK-MK 5.Auditor internal mutu akademik UNSRI
12	Email	Agusngadino@telkom.net
13	HP	081329006684
11	Alamat Kantor	Kampus Unsri Indralaya
12	Alamat Rumah	Mess Dosen Unsri
13	Pendidikan	
	STRATA I a. Universitas b. Fakultas c. Tahun Lulus	 UMS, Surakarta Hukum 2004
	STRATA II a. Universitas b. Jurusan c. Tahun Lulus	 UI Hukum dan Kehidupan Kenegaraan (HTN/HAN) 2006
14	Kursus/Penataran /Lokarya	1. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK)

	Pelatihan/Seminar	Koordinator Provinsi Jambi Periode 2007-2012, tanggal 6- 7 Agustus 2007 2. *Peserta Lokakarya " Peran dan Fungsi Unit* Penjamin Mutu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya" diselenggarakan FH Unsri tanggal 16 Mei 2008 3. Peserta Seminar dengan Tema " Indonesia dan Dewan Keamanan PBB" diselenggarakan Deplu RI bekerjasama dengan FH Unsri pada tanggal 23 Mei 2008 di Palembang. 4. Diklat Prajabnas Gol 3 30 maret-15 April 2009 (MENDAPAT PREDIKAT JUARA I) 5. Diklat Pekerti Pusbangsik Unsri 6. Diklat Buku Ajar Pusbangdik Unsri 7. Diklat Penelitian Tindakan Kelas Pusbangdik 8. Dilkat Kurikulum Inovatif Pusbangdik
15	**Penelitian**	1. Akuntabilitas Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2. Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Analisis Hukum Tata Negara Atas Dinamika Pengaturan dan Implikasinya Dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1999-2005 3. Perspektif Lingkungan Hidup Dalam Program Televisi Indonesia (Kajian Kuliah Pascasarjana UI) 4. Peneliti pembantu dalam penelitian yang berjudul "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20004 Sebagai Aplikasi Good Governance Dalam Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: *1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15* Oktober 2009.
16	**Pengabdian Masyarakat**	1. Tim Prolegda Depkumham wilayah Sumsel 2. Auditor Internal Mutu Akademik Unsri 3. Dosen Pendamping Kewirausahaan Mahasiswa 4. Narasumber dalam dengar pendapat dengan

		BPK terkait dengan keuangan Negara 5. Anggota tim penyuluhan hukum yang berjudul "Peningkatan *Pemahaman Teoristis* Pembentukan Peraturan Desa Dalam Sistem Desentralisasi: Mekanisme Konstitusional Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karya Sakti dan Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan" yang dibiayai oleh: Dibiayai dari DIPA Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009.
17	**Majalah/Buku**	1. Buku (proses penerbitan) dengan judul "Hukum Keuangan Daerah: Dinamika Pengaturan dan Implikasinya dalam Kerangka Otonomi Daerah" 2. Menulis Artikel di berbagai Media Massa diantaranya: *Pilkada Pasca Putusan MK* (Jambi Ekspres), *PAW Anggota Dewan* (Jambi Ekspres), *Produk Legislasi DPR* (Jambi Ekspres), *Kebijakan Pemberantasan Kemiskinan* (Sriwijaya Post), *Kenaikan BBM: APBN atau Rakyat* (Sriwijaya Post), *Standar Pengawasan Pilkada* (Sriwijaya Post) 3. Menulis dalam Majalah Simbur Cahaya dengan Judul " Paradigma Legislasi dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan". 4. Menulis dalam Majalah Simbur Cahaya dengan judul " Orang Bangsa Indonesia Asli dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan".

Palembang, 10 Mei 2010

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 19800807 200801 1008

CURICULUM VITAE

Nama	: Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP	: 197711032008012010
Jabatan/Golongan	: Tenaga Pengajar / III b
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 03 November 1977
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Sempayo No. 36 RT. 01 RW. 01 Palembang 30144
Alamat Kantor	: Jl. Raya Palembang-Prabumulih Inderalaya Kab. Ogan Ilir
Hp	: 0813-77537872
E-mail	: novianti_vera@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 127 (SDN 127) Palembang, Tamat Tahun 1990
2. Sekolah Menengah Pertama Xaverius 2 Palembang, Tamat Tahun 1993
3. Sekolah Menengah Umum Negeri 10 (SMUN 10) Palembang, Tamat Tahun 1996
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI), Tamat Juli Tahun 2000
5. S2 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU), Tamat September Tahun 2004

Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Siswa SMAN 10 Palembangan sebagai Sekretaris Bidang 3 bagian *Rohani Islam tahun 1994-1995*
2. Palang Merah Remaja SMAN 10 Palembang sebagai Ketua Bidang 2, Bidang Pemberdayaan Anggota
3. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai Anggota tahun 1996-2001
4. *Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagai Wakil Bendahara Umum* Periode Tahun 1997-1998
5. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Natuna sebagai Anggota Tahun 2004-2005
6. Organisasi Jalasenastri (Persatuan Istri Angkatan Laut) sebagai Anggota Tahun 2003-Sekarang.

Seminar dan Pelatihan Yang Pernah Diikuti

1. Seminar Nasional Lingkungan Hidup "Urgensi dan Relevansi Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Era *Perdagangan Bebas" di Palembang Tahun 1997.*
2. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi di Palembang Tahun 1997.
3. Diskusi Panel "Platform Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia di Era Reformasi Tahun 1998 di Palembang

4. Lokakarya Nasional Mahasiswa II "Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Pergerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Baru di Palembang Tahun 1998.
5. Seminar Kerjasama Fakultas HUkum UNSRI dan PEMDA Kotamadya Palembang dengan tema " Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi dan Kawasan Reklamsi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palwmbang Kota Tepian Air' di Palembang Tahun 1999.
6. Dialog Ekonomi Syariah Internasional II "Microenterprice Development using Financiang anda Organizational Instrument" di Medan Tahun 2001.
7. Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundring Tahun 2002 di Medan.
8. Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara tahun 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
9. Diseminasi Policy Paper KHN RI "Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance" di Medan Tahun 2003
10. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel No. 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.
11. Workshop Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya ke-48 tahun 2008, November 2008.
12. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat tugas No: 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Instuksional (PEKERTI) bagi Dosen, Maret 2009.
14. Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
15. Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi Dosen UNSRI dan PTS/Politeknik Negeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksanakan tanggal 1 s.d 2 mei 2009, dengan surat tugas No:738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30 April 2009.
16. Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah Fundamental dan HIbah Pekerti serta Program Insentif), Mei 2009.
17. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselengarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
18. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum UNSRI denan Hanns Seidel Foundation "Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 2009" di Palembang, Juni 2009.
19. Perserti Kuliah Umum dengan tema "Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank Century" yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 25 Februari 2010.
20. Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang Tahun 2010.
21. Peserta Pelatihan Applied Approch (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2010, dengan surat tugas No: 419/H9.1.2/KP/2010
22. Peserta Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselenggarakan pada tanggal19-23 April 2010 di UNSRI Inderalaya, dengan surat tugas No: 496/H9.1.2/KP/2010

23. Peserta Pelatihan Evaluasi Hasil Belajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 3-7 Mei 2010, dengan surat tugas No: 564/H9.1.2/2010

Riwayat Pekerjaan Internal

1. Anggota Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008-Sekarang.
2. Pengasuh Mata Kuliah :
   a. Hukum Pidana Khusus
   b. Hukum Pidana Anak
   c. Tindak Pidana Dibidang Perekonomian
   d. Hukum Pidana dalam Yurisprudensial

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, di Yayasan Aktif Kecamatan Kertapati Palembang, Maret 2009.
2. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, 30 Mei 2009.

Penelitian

1. Peneliti Utama dalam Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan One Stop Service dalam meningkatkan kegiatan Investasi di Sumatera Selatan ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal" di biayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian DIPA Universitas Sriwijaya Nomor: 776A/H9/PL/2009 Tanggal 1 Juli 2009.
2. Peneliti Pembantu dalam penelitian yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia" dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 09 November 2009 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 12332.A/H9/PL/2009 Tanggal 15 Oktober 2009

Palembang, 8 Mei 2010

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010